



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. Jenderal Akmad Yani No. 27 Telp. ( 0485 ) 21566 Sengkang 90915**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
Nomor : 1578/D.Pd/B.B2/KEP-DS/2005**

**Tentang**

**IZIN PENDIDIRIAN DAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK PGRI AWOTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Nomor : 05/YPLP/TK.PGRI/2005 tanggal 7 Nopember 2005
- Menimbang** : a. bahwa Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara : 3839);  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor : 27 Tahun 1990;  
b. Nomor : 38 Tahun 1992;  
c. Nomor : 39 Tahun 1992;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0486/U/1990;  
b. Nomor : 125/U/1994;  
Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;  
5. a. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 1 tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom;  
b. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;  
6. Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821-22.280 tanggal 19 Mei 2001 tentang Pengangkatan Drs. MOHAMMAD RIDWAN, M.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo

**MEMUTUSKAN**

- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Menetapkan Pertama** :  
: Memberi Izin Kepada :  
- Nama : Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;  
- Alamat : Awota Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.  
- Nama : Taman Kanak-kanak PGRI Awota  
- Alamat : Awota Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada Tanggal : 14 Desember 2005  
Kepala Dinas Pendidikan,

Drs. H. MOHAMMAD RIDWAN, M.Pd.  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 130609556

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Subdin Prasekolah dan Sekolah Dasar Pop. Sul-Sel di Makassar.
3. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
4. Bupati Wajo di Sengkang.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Keera di Keera.
6. Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Keera di Keera.
7. Kepala Taman Kanak-Kanak PGRI Awota di Awota.